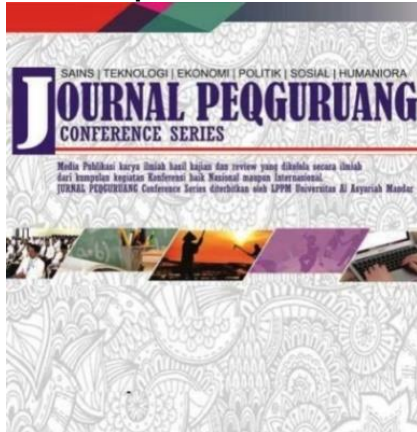


Graphical abstract



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹ Nur Fitrah, Muhammad Massyat, Andi Iso Rahmat

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu- ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

Corresponding author

isoandi7@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of regional regulation enforcement by the Civil Service Police Unit of Polewali Mandar Regency and to determine the factors that influence the implementation of regional regulation enforcement by the Civil Service Police Unit of Polewali Mandar Regency. Data collection techniques in conducting this research were through observation and interviews. The research method is descriptive qualitative, that is, it provides an overview of the facts of the object under study, namely the Implementation of Enforcement of Regional Regulations by the Civil Service Police Unit of Polewali Mandar Regency. In general, the position of the Civil Service Police Unit is under and responsible to the Regional Head through the Regional Secretariat. This means that the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit is to the Regional Head. The implementation of the enforcement of regional regulations by the Civil Service Police Unit in Polewali Mandar Regency. The results of the research that has been carried out are in managing the Building Permit (IMB) it is not difficult, it is certain that you must follow the existing procedures, which are in accordance with the regulations made by the Government, such as there must be an introduction from the Village/Kelurahan to the sub-district and so on, the issuance process The IMB is carried out by the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPM-PTSP) of Polewali Mandar Regency. It's good, but the building owners are less concerned with the existing regulations, so that the implementation of Satpol PP's duties is effective, in fact many people don't have an IMB, so that Satpol PP does not stop carrying out Perda enforcement operations, in addition to continuously socializing the importance of having an IMB in building based on the Perda IMB, because without an IMB the community will find it difficult for themselves when there is a need for management related to government services.

Keywords: *Effectiveness, Civil Service Police Unit, Enforcement Of Regulations*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara. Metode penelitian adalah bersifat deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sulit yang pasti bahwa harus mengikuti prosedur yang telah ada, yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti harus ada pengantar dari Desa/Kelurahan hingga kecamatan dan seterusnya, proses penerbitan IMB dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar. sudah baik, namun masyarakat pemilik bangunan kurang peduli dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP berjalan efektif, justru masyarakat banyak belum memiliki IMB, sehingga Satpol PP tidak henti hentinya melakukan operasi penegakan Perda, disamping terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki IMB dalam membangun berdasarkan Perda IMB, karena tanpa IMB masyarakat akan menyulitkan diri sendiri ketika ada yang dibutuhkan pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan.

Kata Kunci : *Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan Peraturan*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2361>

Received : 25 Agustus 2021 | Received in revised form : 22 September 2021 | Accepted : 12 November 2021

1. PENDAHULUAN

Efektivitas ini merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang itu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan itu bisa/dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, atau juga mutunya, maka bisa atau dapat dikatakan efektif (Menurut Raviyanto, 2014:11).

Efektivitas pemimpin dipengaruhi karakteristik bawahannya dan terkait dengan proses komunikasi yang terjadi antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan pembinaan dan motivasi terhadap suatu bawahan yang lebih baik sementara pemimpin tidak berhasil apa bila tidak dapat memotivasi, menggerakkan serta mengawasi pegawai pada suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu. (Hannan, M., Adnan, M. A., & Marsuki, M., 2021)

Ketertiban umum menjadi sebuah langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kabupaten Polewali Mandar saat ini. Untuk ini dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan yang sah dalam mengatasi masalah-masalah pada ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparat yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Polewali Mandar.

Tugas pokok sebagai instansi satuan polisi pamong praja adalah menjamin terealisasinya peraturan daerah dan kebijakan dari kepala daerah, namun dalam pelaksanaan tugasnya justru mendapatkan masalah, yang dibatasi oleh wewenang represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan wewenang dan tugasnya yang bertatap muka langsung dengan para masyarakat banyak sering kali mendapatkan masalah karena dari pihak masyarakat memperjuangkan hak untuk penghidupannya sedangkan satpol pp melakukan tugasnya maka dari itu tidak ada pihak yang mengalah dan akhirnya menyebabkan sebuah keributan berupa bentrokan. (Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y., 2020)

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya antara lain menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Hubungan Satpol PP terhadap perda dan perkada adalah dalam setiap langkah Satpol PP harus berpedoman terhadap Perda dan Perkada, Perda ini hanya akan dapat di bentuk apabila terdapatnya keselarasan pendapat antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten/Kota, Termasuk perihal mengenai keberadaan Satpol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di wilayahnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun permasalahan yang paling sering dihadapi yaitu pemilik bangunan yang hanya membangun bangunan di suatu wilayah kabupaten polewali mandar yang saat dikunjungi untuk memeriksa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berada ditempat atau memiliki tempat tinggal lain diluar kota.

Dari penjelasan yang dipaparkan penulis diatas, menimbulkan pertanyaan dalam efektivitas tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan di Kabupaten Polewali Mandar sesuai Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dengan itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul :“Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 Di Kabupaten Polewali Mandar”.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mempunyai sifat deskriptif dengan memberikan gambaran terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, prinsip, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Agusnadi, 2014). Pendekatan deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Heriawan, 2016).

Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, yang berlangsung pada bulan Maret sampai April 2021.

Informan Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subyek yang dipilih menjadi sampel sesuai dengan ciri-ciri khusus

yang dimiliki sampel. Menurut (Amirullah, 2015) Purposive sampling merupakan salah satu bentuk dari convenience sampling yang dimana dalam teknik ini sampel dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Informan yang ingin dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan / Pekerjaan
1	Arifin Halim, S.Sos.,M.Si	Kepala Satpol PP
2	Muh.Yasin, S.Sos	Ka.Bidang Penegakan Perda
3	Muhammad Wais Husain	Ka.Bidang Trantib
4	Rahmat, S.Sos	Ka.Seksi Ops Pengendalian Massa
5	Imran, S.Ip	Pembinaan dan Pengawasan
6	Masyarakat pemilik Bangunan	

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang dikaji, yaitu Kualitas Pelayanan Pegawai Pada Kantor Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Dalam hal ini penelitian akan berinteraksi secara langsung dengan informan penelitian. Untuk teknik penelitian yang digunakan untuk menggali data adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2007: 62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti.
2. Wawancara
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti mengacu pada tahapan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Herdiansyah, Haris (2010: 164) yaitu:

1. Pengumpulan data.
Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.
2. Reduksi data (*Data reduction*).
Data yang telah diseleksi akan diolah dengan cara mereview dan menyatukan serta memformulasikan data, sehingga data yang sama dari hasil interview dan data non interview dapat dikategorisasikan untuk memudahkan informasi dalam proses analisis data.
3. Penyajian data (*Data display*).
Proses penyajian data dilakukan melalui penyusunan dan pengkategorisasian data yang diperoleh dari pengolahan data, sehingga penyatuan data tersebut dihubungkan dengan pola yang terdapat pada hasil temuan di lapangan yang selanjutnya akan di analisa oleh peneliti dengan berdasarkan teori yang relevan.
4. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*).
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah terhadap IMB di Kabupaten Polewali Mandar .

a) Kemampuan Menyesuaikan Diri/ Beradaptasi

Untuk pelaksanaan penegakkan hukum produk daerah yang memuat ancaman pidana, pihaknya menyakini ada kaitan dengan institusi hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Untuk itu perlu koordinasi yang matang.

Selain itu, melalui koordinasi akan tercipta penindakan hukum dengan memperhatikan ketentuan, dan aturan yang ada."Sehingga tidak ada intervensi dalam penanganan perkara yang merupakan tugas aparat penegak hukum.

Dari hasil wawancara saya kepada bapak Muh.Yasi.S.Sos selaku Ka.Bidang penegakkan Perda mengatakan sebagai berikut:

"kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi kepada masyarakat dalam menangani Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang IMB dapat di anggap efektif pada saat melakukan tugas serta fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan oleh

sebab itu tiap-tiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas serta fungsinya sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan beradaptasi bisa terlaksanakan.” (Wawancara Kamis, 4, Maret, 2021)

Dari pernyataan di atas di benarkan oleh Bapak Arifin Halim, Ssos, M.Si Sebagai Kepala satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Tugas Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah, namun terkadang banyak terdapat kendala dalam hal penertiban wilayah, seperti masyarakat kurang memahami tugas kami, juga masih banyak masyarakat melawan petugas ketika tertangkap tangan dalam melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan. (Wawancara Kamis, 4, Maret, 2021)

b) Prestasi Kerja/ Pencapaian Target

Target yang telah di capai oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Polewali Mandar dari hasil wawancara oleh bapak Muh.Yasin.S.Sos sebagai Ka.Bidang Penegakkan Perda mengatakan sebagai berikut:

“baru seberapa belum sepenuhnya karna masi ada yang melanggar, karena masyarakat masi kurang perduli terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang IMB.” (Wawancara Kamis, 4, Maret, 2021)

Dari pernyataan di atas di benarkan oleh Bapak Arifin Halim, Ssos, M.Si Sebagai Kepala satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokok, Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sudah berupaya optimal, ini di lihat dengan melakukan kegiatan oprasional dalam rangka Penertiban IMB di lakukan secara rutin hampir setiap bulan dengan sasaran bangunan baru, Memperbaiki atau merubah bangunan tanpa IMB. Unsur-unsur yang terlibat, Polisi Pamong Praja, Dinas Tata Ruang dan Dinas Tata Bangunan Kabupaten Polewali Mandar, namun dalam pelaksanaan yang di temukan di masyarakat pada saat oprasi ataupun penyuluhan dan adapun kendala dalam pengurusan IMB adalah karena masyarakat tidak paham mengenai masalah prosedur, ketidak siapan masyarakat untuk membayar retribusi juga, ada kesengajaan masyarakat untuk melanggar. (Wawancara Sabtu, 6, Maret, 2021)

a) Kepuasan Kerja

Faktor lain yang turut mempengaruhi kepuasan kerja Satuan Polisi pamong Praja dalam kategori baik yaitu arahan dan dukungan dari atasan, hal ini dapat dilihat dari sebelum memulai pekerjaan atau saat bertugas dalam ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan rutin oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, atasan memberikan arahan ataupun dukungan terhadap anggotanya sebelum memulai pekerjaan. Berikut merupakan data budaya organisasi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yang diperoleh melalui kuesioner awal.

Kepuasan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menurut dari hasil wawancara Bapak Hendra.S.Ip sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar mengatakan bahwa:

“masih kurang karna ada beberapa menjadi identifikasi masalah yaitu sangsi di siplin yang masih lemah dan kebijakan yang tidak memihak kepada beberapa anggota Satpol PP”(Wawancara Senin, 8, Maret, 2021)

Dari pernyataan di atas di benarkan oleh Bapak Muhammad Wais Sebagai Kepala Bidang Trantib Umum dan Linmas satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja, di sini bersifat intern yang di lakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya. Pelaksanaan penegakkan peraturan oleh Polisi Pamong Praja berpijak pada dasar hukum Peraturan Daerah khususnya Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan. (Wawancara Rabu, 10, Maret, 2021)

c) Kualitas

Adanya hubungan komunikasi internal terhadap kepuasan kerja. Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan antara para administrator dan karyawan dalam Satuan Polisi Pamong Praja terwujudnya strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam Satuan Polisi pamong Praja yang menyebabkan pekerjaan berlangsung, menyatakan bahwa komunikasi internal merupakan komunikasi yang diterima oleh para anggota dalam suatu organisasi dengan kata lain penerima pesan dalam bentuk komunikasi internal adalah orang-orang yang ada di dalam suatu organisa itu.

Kualitas Satpol PP dalam mengawal PERDA dari hasil wawancara saya kepada bapak Rahmat, S.Sos ebagai K.a Seksi Oprasi dan Pengendalian Massa mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat mengambil Sikap dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik. (Wawancara Kamis, 11, Maret, 2021)

Dari pernyataan di atas di benarkan Muh.Yasins, S.Sos ebagai K.a Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pelaksanaan peran Polisi pamong Praja sudah efektif karena dapat tercapai apa yang di rencanakan dalam menjalankan tugas sebagai pengawan terlasanakannya peraturan daerah. (Wawancara Kamis 11, Maret, 2021)

d) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian oleh pihak luar yang di maksud adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah - tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk

penyelewengan dan penegakan hukum. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturanperundang - Undangan dan memelihara ketertiban dan kementraman masyarakat.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Pada saat, dan saya wawancara kepada bapak Saharuddin.S.Ip sebagai Anggota Satpol PP Pada saat terjun langsung dalam menjalankan tugas perda nomor 10 tahun 2015 tentang IMB mengatakan bahwa:

"...Saya rasa peran Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore, Satuan Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lisan dan tertulis kepada pelanggar, dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik." (Wawancara Kamis, 11, Maret, 2021)

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan Izin Mendirikan.

a) Pemilik bangunan tidak di tempat

Dari hasil wawancara saya kepada Yusuf.S.H sebagai K.a Seksi Penyidikan mengatakan bahwa:

"Pada saat Satpol PP terjun langsung ke desa dan ada beberapa masyarakat di desa tersebut mendirikan bangunan baru 50% (belum jadi) lalu meninggalkan nya dengan alasan mencari kerja di luar Kabupaten Polewali Mandar." (Wawancara 13, Sabtu, Maret, 2021)

Demikian juga di sampaikan oleh salah satu warga yang tidak mau di catat namanya dengan inisial "LM" mengatakan bahwa:

"..saya sampai saat ini sama sekali belum memiliki IMB, karena saya tidak tahu bagaimana cara mengurus, trus saya berpikir sepertinya tidak perlu ada IMB karena rumah saya adalah rumah panggung yang sederhana, artinya bukan rumah mewah, apa lagi saya pernah dengar pengurusan IMB katanya mahal dan prosesnya juga katanya lama." (Wawancara Kamis, 4, Maret, 2021)

b) Kurangnya pemahaman tentang IMB

Dari hasil wawancara saya kepada Yusuf.S.H sebagai K.a Seksi Penyidikan mengatakan bahwa:

"Ada beberapa di desa-desa setempat belum tau tata cara pembuatan surat IMB" (Wawancara 15, Senin, Maret, 2021)

Demikian juga di sampaikan oleh salah satu warga bernama dani mengatakan bahwa:

".. saya telah membangun sebuah bangunan berupa gardu penjualan barang campuran, tapi masih dalam bagian pekarangan rumah tempat tinggal, tapi secara sadar saya melaporkan ke kelurahan, dengan maksud diketahui saja bahwa saya membangun gardu penjualan campuran, dan sampai sekarang juga belum pernah mendapat teguran dari pihak manapun, sehingga saya berpikir, apakah karena bangunan ini berada

dalam pekarangan atau memang tidak dikenakan pajak IMB". (Wawancara 15, Senin, Maret, 2021)

c) Tidak sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB)

Dari hasil wawancara saya kepada Yusuf.S.H sebagai K.a Seksi Penyidikan mengatakan bahwa:

"Beberapa masyarakat menambah ukuran luas bangunan namun tidak memperbarui Surat IMB nya". (Wawancara 17, Rabu, Maret, 2021)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Masyur selaku pemilik bangunan yang baru di menambah luas bangunan beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya Bahwa:

"saya tidak mengetahui, kalo seumpama saya menambah luas bangunan saya sendiri harus memperbarui surat izin saya." (Wawancara 17, Rabu, Maret, 2021)

Pembahasan

Efektivitas tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya melalui pendekatan sasaran (goal approach). Yang dimaksud dengan sasaran organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir. Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi. Duncan (dalam Steers, 1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas.

Efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan daerah terhadap IMB di Kabupaten Polewali Mandar

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri/ Beradaptasi

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri atau beradaptasi di Kabupaten Polewali Mandar cukup baik, di mana dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja cukup mampu menjalankan fungsinya dengan baik hal ini dapat di lihat dari produktifitas dan kemampuan kerja yang benar pada saat menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam ketertiban umum di kabupaten Polewali Mandar, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Polewali Mandar yaitu meningkatkan adaptasi dan kemampuan memperlakukan silaturahmi kepada masyarakat Polewali Mandar.

b. Prestasi Kerja/ Pencapaian Target

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan pada dasar senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat,

yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

c. Kepuasan Kerja

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.¹ Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan

d. Kualitas

Kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar merupakan kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi, karna hasil penilaian ini dapat di jadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaiannya secara umum kualitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dapat di lihat dari pelaksanaan misinya, yakni meningkatkan kualitas keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kordinasi dengan instansi yang terkait.

Kebijakan yang di tempuh untuk mencapai ntujuan ini adalah meningkatkan sumber daya aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban dengan menciptakan suasana yang aman, tertib, indah dan nyaman bagi masyarakat.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan daerah sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya

pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. 5 Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembanguan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula.

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan Izin Mendirikan.

a. Pemilik bangunan tidak di tempat

kesadaran masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, dan seterusnya. Berbicara tentang masalah kesadaran hukum akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dimana dalam kehidupannya terdapat berbagai aturan yang harus di taati oleh setiap individu. Dalam mendirikan bangunan sangatlah penting untuk memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan saja. Maka yang kedua adalah masyarakat harus mengerti atau memahami betul arti penting dalam memiliki IMB. Kemudian yang ketiga masyarakat harus mentaati.

b. Kurangnya pemahaman tentang IMB

Masi ada beberapa masyarakat Tingkat kesadaran hukumnya dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal masih rendah. Faktor penyebab masyarakat tidak mengurus IMB rumah tinggal tunggal yaitu factor internal (SDM) yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan biaya yang

relative mahal, serta faktor eksternal yaitu: waktu penyelesaian izin cukup lama, pengurusannya berbelit-belit, dan sosialisasi yang kurang efektif. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang membangun tanpa IMB adalah sanksi administratif yaitu: surat peringatan tertulis atau teguran serta penghentian sementara bangunan gedung untuk selama ini sanksi pidana dan pembongkaran belum diterapkan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan PERDA Kabupaten Soppeng adalah dengan melakukan secara rutin sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal.

c. Tidak sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB)

Yang paling mempengaruhi dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari keseluruhan faktor itu adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan mekanisme pelayanan. Dilihat dari pengelolaan SDM belum maksimal dikarenakan manajemen yang ada bahwa mutu pelayanan belum menunjukkan hasilnya ditinjau dari aspek model pengurusannya berbelit-belit, biaya yang dikenakan relatif mahal, serta waktu penyelesaian izin cukup lama. Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal tunggal sangat diperlukan sebagai tertib bangunan dan tertib hukumnya bagi setiap warga masyarakat untuk mendirikan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran yang dalam hubungannya dalam faktor psikologis. Apabila perilaku itu tidak berdasarkan kesadaran hukum, maka kepada kelakuan manusia tidak pernah dapat ditemukan watak hukum. Kesadaran hukum itu dapat dibuktikan juga dari syarat-syarat yang tetapi diperhatikan oleh golongan-golongan orang tertentu. Jadi didalam hukum kebiasaan itu terdapat faktor bersifat kenyataan (perilaku) dan faktor psikologis (keinsyafan hukum).⁴ Dari pernyataan diatas bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam mengurus IMB di Kabupaten Polewali Mandar akan terwujud apabila dilihat dari segi pengurusannya tidak berbelit-belit, serta waktu penyelesaian izinnnya tidak lama dan harus juga diperhatikan oleh orang tertentu yang dimaksud adalah masyarakat dilingkungan sekitar dan para pejabat yang berwenang. Dalam hal ini masyarakat selaku orang yang berkepentingan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan para staf yang berkepentingan didalamnya. Kedua komponen tersebut harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya agar tercipta suatu tatanan hukum yang baik antara lain dapat dipahami dan ditaati oleh semua pihak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan Efektivitas pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturahn daerah nomor 10 tahun 2015 berjalan efektif, namun masyarakat banyak belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan yaitu (IMB), sehingga Satpol PP tidak henti-hentinya melakukan operasi penegakkan Perda di samping terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam membangun berdasarkan Izin Mendirikan bangunan , karena Izin

Mendirikan Bangunan masyarakat akan menyulitkan dirinya sendiri.

Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas Perda Nomor 10 Tahun 2015 : Pemilik bangunan tidak di tempat, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tidak sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB)

DAFTAR PUSTAKA

- Agusnadi, A. (2014). Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib Di Smp 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(8), 121400.
- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Amirullah. (2015). *Populasi dan Sampel*. 1–14. <https://doi.org/10.1007/BF00353157>
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
- Hannan, M., Adnan, M. A., & Marsuki, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Kepala Badan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 5(2).
- Heriawan, S. (2016). Pola Komunikasi Kelompok Pada Komunitas Scooter “Vespa” Dalam Menjaln Hubungan Solidaritas (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Komunitas Ikatan Scooter Wonogiri di Wonogiri) NASKAH. *Naskah Publikasi*, 53(9), 12.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ravianto, 2014. Efektivitas salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Jakarta : Sinar Grafika
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020, November). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamasa. In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 2, No. 2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).